

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Telp. / Fax. (0632) 21999 Email: bpptpmtobasa@gmail.com Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 503/021/PS/DPMPPTSP/2020 KABUPATEN TOBA SAMOSIR

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HABORNAS MEMBANGUN KECAMATAN HABINSARAN TENTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Membaca Surat Saudara Desli Pardosi tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor

ш bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi 800/802.PAUD&DIKMAS/2020 tanggal 12 Mei 2020 jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat

5 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing- masing; bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon; 2010

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan 6 perlu

Republik Indonesia Nomor 3794); Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

N Undang-Undang Nomor 20 Negara Republik Indonesia Nomor 4301); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

S Republik Indonesia Nomor 5679) dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Negara Republik Indonesia Nomor 4496); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

S Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun Tahun 2010 2010 tentang tentang Indonesia Pengelolaan Pengelolaan Tahun 2010 dan

9 Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7 Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun Non Formal (Berita Negara Republik

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun dan Kebudayaan; 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan

Menimbang

Mengingat

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 80);

Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Toba Samosir Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizian Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 03);

Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

> TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HABORNAS

MEMBANGUN KECAMATAN HABINSARAN.

KESATU Nama Lembaga : PKBM HABORNAS MEMBANGUN

> Jenis Layanan : KURSUS, KESETARAAN PAKET A, B DAN C

Alamat : PARSOBURAN TENGAH Desa/Kelurahan : PARSOBURAN TENGAH

Kecamatan : HABINSARAN Kabupaten : TOBA SAMOSIR Nomor Induk Berusaha : 0220104742234

Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan KEDUA

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;

3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;

4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;

5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.

PKBM HABORNAS MEMBANGUN Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir KETIGA sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 30 Januari

2020.

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal KEEMPAT

23 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2025 dan dapat diperpanjang sesuai peraturan

perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian KELIMA

hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 23 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERRADU SATU PINTU MEABURATET TOBA SAMOSIR

> Drs. SANGKAP PASARIBU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19601218 198404 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

Gubernur Sumatera Utara di Medan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir